



P E N E T A P A N

Nomor : 676 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Pemohon :

**dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi.** Perempuan, Tempat /

Tanggal lahir : Yogyakarta, 04 Juli 1958, Agama Hindu,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen, bertempat

tinggal di Gatot Subroto I No. 6 Denpasar, Dusun Tegeh Sari,

Desa / Kel. Tonja, Denpasar Utara, yang selanjutnya disebut

sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Desember 2016 dengan register Nomor: 676/Pdt.P/2016/PN.Dps yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA** pada hari Sabtu, Tanggal 14 Agustus 1982 di Jalan Plawa Gg. IX. A/2 Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. Seratus delapan puluh / seribu sembilan ratus delapan puluh empat Tanggal 24 Desember 1984 Nomor Pem.3/4/24/1984 (Foto Copy terlampir) ; -

Hal 1 dari 14 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1. **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA** Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Nopember 1983 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran tertanggal 10 Agustus 1988, Nomor : 132/Di.sp//1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung ( Foto copy terlampir ) ;
2. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 April 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 22 April 1988, Nomor : 747/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (foto copy terlampir) ;
3. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**, Perempuan , lahir di Denpasar pada tanggal 27 Januari 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 18 Pebruari 1992, Nomor 631/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (foto copy terlampir) ;
4. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** , Perempuan, lahir di Denpasar pada Tanggal 29 Nopember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran teranggal 11 Desember 2000 , Nomor : 2396/U.m.DT/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (foto copy terlampir)

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA** , telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Tanggal 28 Juli 2008 , Nomor : 155/KM/2003 yang dikeeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (foto copy terlampir) ;

*Hal 2 dari 14 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.*



4. Bahwa dengan meninggalnya almarhum suami Pemohon tersebut oleh karena anak Pemohon ke 4 (empat) yang bernama **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**, masih dibawah umur, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon, dimana Pemohonlah selaku ibu kandung yang mengurus segala kepentingan / pengasuhan dan pendidikannya serta harta bendanya ;

5. Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** Pemohon telah membeli :

Sebidang tanah seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1402, menurut Surat Ukur Sementara Tanggal 4-4-1984 No. 784 Tahun 1984 atas nama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) yaitu :

1. **dr.DYAH PRADNYA PARAMITA DUARSA,MM.,Msi..**
2. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**
3. **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**
4. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**
5. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 17 Nopember 2016

6. Bahwa Pemohon dan anak-anak (ahli waris) dari almarhum berkeinginan untuk menjual tanah tersebut dan hasil penjualan akan digunakan untuk biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon tersebut ;

7. Bahwa oleh karena salah seorang anak Pemohon yang ke 4 (empat) yang bernama **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** masih dibawah umur, maka perlu ditunjuk Wali yaitu Pemohon sendiri ;

Hal 3 dari 14 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk bisa menjual tanah tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang ke 4 (empat) yang bernama **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** yang belum dewasa sekaligus memberi ijin untuk menjual :

Sebidang tanah seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1402, menurut Surat Ukur Sementara Tanggal 4-4-1984 No. 784 Tahun 1984 atas nama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) yaitu :

1. **dr.DYAH PRADNYA PARAMITA DUARSA,MM.,Msi..**
2. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**
3. **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**
4. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**
5. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal **17 Nopember 2016**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon ajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon **dr.DYAH PRADNYA PARAMITA DUARSA,MM.,Msi..** sebagai wali dari anak yang bernama : **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** , Perempuan, lahir di Denpasar pada Tanggal 29 Nopember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran teranggal 11 Desember 2000 , Nomor :

Hal 4 dari 14 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2396/Um.DT/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi ), yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1402, menurut Surat Ukur Sementara Tanggal 4-4-1984 No. 784 Tahun 1984 atas nama Drs. **I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) yaitu :

1. **dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi..**
2. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**
3. **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**
4. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**
5. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal **17 Nopember 2016** ;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Photo copy Akte Perkawinan Umat Hindu/Budha No. Seratus delapan puluh /seribu Sembilan ratus delapan puluh empat Tanggal 31 Desember 1984 bukti P.1.
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi** , bukti P.2.. ;

Hal 5 dari 14 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA** bukti P.3 ;
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA** bukti P.4 ‘
5. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA** bukti P.5
6. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama . **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** bukti P.6 ‘
7. Photo copy Akte Kematian atas nama **Drs. I NYOMAN BIDHIRTA** Nomor: 155/KM/2008 tanggal 28 Juli 2008 , bukti P.7 ;
8. Photo Kartu Keluarga No. 5171043108060018 atas nama kepala Keluarga **dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi**, bukti P.8. ;
9. Photo copy Surat Pernyataan Perwalian, bukti P.9 ;
10. Photo copy Sertifikat Hak milik No.1402, menurut Surat Ukur Sementara Tanggal 4-4-1984 No. 784 Tahun 1984 atas nama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** , bukti P.10. ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P 10 tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya, ternyata sesuai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi : MAGNA ANURAGA PUTRA DUARSA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon sudah kawin sah dengan suaminya yang bernama Drs. I Nyoman Budhiarta yang dilangsungkan secara Agama hindu pada Tanggal 14 Agustus 1982 ;

Hal 6 dari 14 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

**1. KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**

**2. KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**

**3. DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

**4. AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**

- Bahwa suami Pemohon yang bernama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2008 ;
- Bahwa setahu saksi almarhum suami Pemohon ada meninggalkan harta bersama berupa tanah yang berlokasi di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar
- Bahwa tanah peninggalan suami Pemohon tersebut terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1402, menurut Surat Ukur Sementara Tanggal 4-4-1984 No. 784 Tahun 1984 atas nama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) yaitu :

**1. dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi..**

**2. AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**

**3. KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**

**4. KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**

**5. DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal **17 Nopember 2016 ;**

- Bahwa Pemohon membeli tanah tersebut bersama-sama dengan suaminya (almarhum) pada saat perkawinan antara Pemohon dengan suaminya (almarhum) sehingga tanah tersebut adalah harta bersama
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon, namun oleh karena salah seorang

Hal 7 dari 14 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** masih dibawah umur maka Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ‘

- **Bahwa** saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon menjual tanah tersebut :

## 2. Saksi : NI KADEK SUGIARTINI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari suami Pemohon (almarhum)
- Bahwa Pemohon sudah kawin sah dengan suaminya yang bernama Drs. I Nyoman Budhiarta yang dilangsungkan secara Agama hindu pada Tanggal 14 Agustus 1982 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

### 1. KILLARA DAIWI ADHIKARA BUDHIARTA

### 2. KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA

### 3. DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA

### 4. AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA

- Bahwa suami Pemohon yang bernama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2008 ;
- Bahwa setahu saksi almarhum suami Pemohon ada meninggalkan harta bersama berupa tanah yang berlokasi di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar
- Bahwa setahu saksi tanah peninggalan suami Pemohon tersebut terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1402, menurut Surat Ukur Sementara Tanggal 4-4-1984 No. 784 Tahun 1984 atas nama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) yaitu :

### 1. dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi..

Hal 8 dari 14 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**

3. **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**

4. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**

5. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 17 Nopember 2016 ;

- Bahwa Pemohon membeli tanah tersebut bersama-sama dengan almarhum pada saat perkawinan antara Pemohon dengan suaminya (almarhum) sehingga tanah tersebut adalah harta bersama ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon, namun oleh karena salah seorang anak Pemohon yang bernama **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** masih dibawah umur maka Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ‘
- **Bahwa** saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon menjual tanah tersebut :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dan terurai didalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. sampai bukti P.10 yang telah diajukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas dan keterangan Pemohon, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** di Denpasar, pada tanggal 14 Hal 9 dari 14 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1982, sebagaimana tercatat di dalam Akte Perkawinan Umat Hindu/Budha No. Seratus delapan puluh /seribu Sembilan ratus delapan puluh empat Tanggal 31 Desember 1984;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anam perempuan yang masing-masing bernama :

- **1. KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**

- **2. KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**

- **3. DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

- **4. AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**

- Bahwa suami Pemohon **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2008 , sesuai Kutipan Akta Kematian No. 155/KM/2003, tanggal 28 Juli 2008 ;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum telah membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar dengan Sertifikat Hak Milik No.1402, menurut Surat Ukur Sementara Tanggal 4-4-1984 No. 784 Tahun 1984 atas nama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) yaitu :

**1. dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi..**

**2. AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**

**3. KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**

**4. KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**

**5. DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal **17 Nopember 2016 ;**

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;

Hal 10 dari 14 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** masih dibawah umur Pemohon hendak menjadi wali bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar yang bersertifikat atas nama. **I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) yaitu :

1. **dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi..**
2. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**
3. **KILLARA DAIWI ADHIKARA BUDHIARTA**
4. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**
5. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal **17 Nopember 2016** ; karena Pemohon membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup anak - anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar yang bersertifikat atas nama. **I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) yaitu

1. **dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi..**
2. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**
3. **KILLARA DAIWI ADHIKARA BUDHIARTA**
4. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**
5. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal **17 Nopember**

Hal 11 dari 14 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2016** ; karena Pemohon membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup anak - anak Pemohon ,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Undang-Undang dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon **dr.DYAH PRADNYA PARAMITA DUARSA,MM.,Msi..** sebagai wali dari anak yang bernama : **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** , Perempuan, lahir di Denpasar pada Tanggal 29 Nopember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 11 Desember 2000 , Nomor : 2396/Um.DT/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi ) , yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1402, menurut Surat Ukur Sementara Tanggal 4-4-1984 No. 784 Tahun 1984 atas nama Drs. I **NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) , yaitu :
  1. **dr.DYAH PRADNYA PARAMITA DUARSA,MM.,Msi..**
  2. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**
  3. **KILLARA DAIWI ADHIKARA BUDHIARTA**
  4. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**

Hal 12 dari 14 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



**5. DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal **17 Nopember 2016** ;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 5 Januari 2017**, oleh kami : **Erwin Djong,SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

**Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum.**

**Erwin Djong,SH.MH**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,00
- PNBP. ....	Rp. 5.000,00
- Biaya Materai .....	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Jumlah.....	<u>Rp. 221.000,00,-</u> (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi ;  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;

**Mustafa Djafar,SH.,MH.**  
**NIP.19720411 1992 03 1 00 1**

Catatan :

Dicatat disini bahwa turunan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 5 Januari 2017, Nomor: 676/Pdt.P/2016/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan dari dr. **dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi.**, (Pemohon) pada tanggal Januari 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis.....	Rp. 4.200,00
- Meterai.....	Rp. 6.000,00
J u m l a h.....	Rp. 10.200,00

Hal 14 dari 14 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.





Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I KETUT SULENDRA,SH.**  
NIP. 19571231 197603 1 003

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **18 Agustus 2015**, Nomor : **338 /Pdt.P/2015/PN.DPS.** ini diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon ( **HENGKY KURNIAWAN** ) pada hari : tanggal, dengan perincian biaya sebagai berikut : ----

1. Upah tulis .....	Rp. 2.400,-
2. Meterai .....	Rp. 6.000,-
3. <u>Legalisasi Tanda Tangan</u> .....	<u>Rp.10.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp.18.400,

Hal 15 dari 14 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 14 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 14 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17